

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah SWT untuk hidup berpasang-pasangan dalam perkawinan dengan hidup bersama dalam satu keluarga yang saling kasih sayang dan bekerja sama antara satu dan yang lainnya untuk mengutuhkannya rumah tangga. Hal ini merupakan ikatan yang suci, hal ini terdapat dalam Al-Qur'an kurang lebih 80 (delapan puluh) ayat yang membahas tentang perkawinan yang didalamnya terdapat kata *Nakaha* yang artinya berhimpun atau *Zawwaja* yang artinya berpasangan. Seluruh ayat yang ada dalam Al-Qur'an merupakan petunjuk dan norma untuk manusia dalam membangun kehidupan berumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Wa Rahma*.

Perkawinan memiliki dasar hukum dalam pandangan Islam, diantaranya banyak merujuk pada Al-Qur'an, Hadist, Ijma' ulama fiqh, serta ijtihad yang mengatakan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang disunahkan oleh Allah dan Rasulullah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 1.

Adapun perkawinan sebagai sunnah Rasul dapat dilihat dari hadist berikut;

Dalam Surah An-Nisa' ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“...wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangan

(Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.¹

Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“...wahai kaum muda, barangsiapa saja diantara kalian sudah mampu berumah tangga, hendaklah ia menikah, karena menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan mata dan lebih dapat memelihara kemaluan. Dan barandsiapa belum mampu, ia harus berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu merupakan obat penahan nafsu baginya”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).²

Sebagaimana yang terurai di atas ayat al-qur'an dan hadist dijadikan dasar dalam menjalankan suatu perkawinan. Jumhur ulama (mayoritas ulama) memiliki pendapat bahwa perkawinan pada dasarnya hukumnya adalah sunnah. Ulama Malikiyah Muta'akhirin memiliki pendapat bahwa perkawinan mempunyai hukum yang bermacam-macam sebagian hukumnya bisa wajib, sebagian lagi bisa jadi sunnah dan mubah. Adapun Ulama Syafi'iyah menyampaikan bahwa hukum asal dalam suatu perkawinan ialah mubah, selain yang sunnah, wajib, haram dan makruh.

Hakikat suatu perkawinan yaitu dilaksanakan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang bersatu untuk hidup sebagai suami-istri dalam ikatan perkawinan merupakan salah satu ciri manusia sejak pertama kali diciptakan. Tidaklah Allah SWT menciptakan Nabi Adam as, kecuali diciptakan pula Hawwa

¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 104.

² Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*, (Jakarta Timur:AKBARMEDIA/Cet. 7, 2012), hlm. 262.

sebagai pasangan hidupnya, lalu mereka menjadi suami-istri dalam ikatan perkawinan. Setelah itu, semua umat manusia yang hidup dipermukaan bumi mengenal perkawinan dan melaksanakannya dalam kehidupan sebagai ikatan yang suci dan kekal. Karena perkawinan merupakan jaminan atas keberlangsungan kehidupan umat manusia di muka bumi. Tanpa adanya perkawinan, maka manusia tidak mempunyai kehidupan yang baik, selayaknya kehidupan hewan-hewan yang melata.³

Para ulama mempunyai kesepakatan bersama mengenai perkawinan, perkawinan merupakan hal yang disyari'atkan dalam syariah. Dengan kata lain, hukum dasar suatu perkawinan yakni sunnah. Tetapi, dasar hukumnya bisa berubah dalam suatu keadaan tertentu dan niat seseorang.⁴ Pada masa kenabian menikah adalah hal yang cukup mudah karena dalam memilih calon istri atau calon suami akan dibantu oleh para sahabat yang berperan sebagai perantara.⁵

Dalam berkembangnya zaman suatu perkawinan bisa dilakukan dengan perantara orang lain yang bertindak sebagai wali mujbir dalam masyarakat sekitar yang biasanya dijumpai dalam sebuah praktik pernikahan atas dasar orang tua sebagai wali mujbir bagi anaknya yang akan menikah, menikahkan anaknya tanpa kerelaan hati dari seorang anak. Dalam hal ini disebut dengan praktik perjodohan secara paksa.

³ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 7-8.

⁴ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm. 1-4

⁵ Annisa Putri Sita, *Model Biro Jodoh Islami Dalam Perkawinan* (Studi Kasus Peran Lembaga Biro Jodoh Islami Etty Sunanti Di Surabaya). 2018.

Perjodohan merupakan upaya untuk melakukan atau menyatukan kedua insan manusia (laki-laki dan perempuan) dengan salah satu pihak yang terdapat unsur suatu pemaksaan. Dan menurut beberapa ahli ulama' mengatakan bahwa, "perjodohan ialah suatu pernikahan atau perkawinan yang dilaksanakan bukan atas kemauan diri sendiri dan juga terdapat unsur desakan atau tekanan dari pihak orang tua maupun pihak yang hendak menjodohkan tersebut.⁶

Hingga saat ini masih berlangsung perkawinan yang ada di tengah masyarakat yang terjadi atas dasar ketidakrelaan dari salah satu calon mempelai. Yang mana dalam hal ini orang tua bertindak sebagai wali mujbir dalam pernikahan anaknya. Akan tetapi dalam pernikahan yang dilangsungkan terdapat keterpaksaan oleh orangtua untuk anaknya. Hal tersebut terjadi akibat adanya perjodohan yang dilakukan secara paksa oleh orang tua terhadap anak. Dengan adanya perkawinan yang terjadi semacam itu, maka perkawinan yang sudah terjadi tidak bisa dipungkiri untuk terjadinya sebuah perceraian dalam usia rumah tangga yang masih muda. Dengan berbagai alasan yang terjadi maka perkawinan berakhir dengan sebuah perceraian. Terjadinya perkawinan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti masalah ekonomi, derajat keluarga dan adanya sebab-sebab masalah lain yang mengharuskan adanya perkawinan secara paksa dalam suatu pernikahan.

Dalam suatu perkawinan tidak diperbolehkan ada unsur pemaksaan terhadap anak oleh orangtua diperlukannya persetujuan terhadap perkawinan tersebut, karena anak mempunyai hak untuk memilih dengan siapa ia menikah dan

⁶ Prayogo Kuncoro Insumar dan Mulyono, "Perjodohan Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian, *maqashid: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 6, No. 2. 2017.

melangsungkan rumah tangga. Dr. Wahbah al-Zuhairi beliau mengutip pendapat dari mazhab fiqh “tidak sah suatu perkawinan antara dua orang calon mempelai tanpa adanya persetujuan mereka berdua, apabila salah satunya dipaksa dengan suatu ancaman, misalnya membunuh, memukul atau memenjarakan, maka akad pernikahan tersebut akan fasad (rusak). Permasalahan semacam ini tidak diperbolehkan dalam islam karena menimbulkan kemudharatan di dalam kehidupan.⁷

Agama Islam memberikan kesamaan hak terhadap laki-laki dan perempuan dalam memilih pasangan hidup masing-masing, dan Islam tidak pernah memberikan hak maupun kewajiban kepada orang tua untuk memaksa anaknya dalam menikah, melainkan islam memberikan suatu peran bagi orang tua sebagai penasehat, pemberi arahan dan petunjuk dalam masalah memilih calon pasangan hidup anaknya dan tidak berhak untuk memaksa anaknya baik laki-laki maupun perempuan untuk menikah dengan orang yang tidak mereka kehendaki.⁸

Hak Asasi Manusia (HAM) juga mengatur mengenai kawin paksa yaitu dalam Dalam pasal 16 ayat 2 Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang berbunyi “*perkawinan hanya dapat dilakukan atas dasar kebebasan dan persetujuan penuh dari pihak yang hendak melangsungkan perkawinan*”.

Dari paparan tersebut, bahwa dalam hukum islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) memberikan peraturan terhadap kawin paksa bahwa tidak boleh dilakukan

⁷ Ida Rahmawati, *Perkawinan Paksa Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam (Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madin)*, (Ponorogo : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), hlm. 3.

⁸ Mukhlis, M.H, *Hukum Kawin Paksa Dibawah Umur (Tinjauan Hukum Positif dan Islam)*, (Surabaya : CV Jakad Publishing, 2019), hlm. 2.

karena terdapat kemudharatan. Tetapi faktanya, dilapangan masih di jumpai beberapa kasus mengenai orangtua memaksa anaknya untuk melangsungkan perkawinan dengan orang yang dikehendakinya seperti yang terjadi di Desa Sungai Telan Kecil.

Dalam hal ini, penulis memfokuskan penelitian yang berlokasi di Desa Sungai Telan Kecil mengenai kasus kawin paksa yang terjadi karena orangtua memaksa anak untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki pilihannya, yang dilaksanakan dengan cara menjodohkan anaknya tersebut tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu, artinya orangtua tersebut sangat kekeh untuk mengawinkan dengan laki-laki yang menjadi jodohnya tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkatnya dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Terhadap Kawin Paksa (Studi Di Desa Sungai Telan Kecil)**”. Dengan harapan bahwa dari hasil penelitian dan kajian ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pernikahan yang sesuai dengan syariat islam dan hukum yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditemukan tersebut, maka peneliti menemukan permasalahan penelitian yang diharapkan agar penelitian ini menjadi lebih terarah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan dan faktor penyebab kawin paksa di masyarakat Desa Sungai Telan Kecil?

2. Bagaimana analisis yuridis terhadap kawin paksa di masyarakat Desa Sungai Telan Kecil?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dipaparkan di rumusan masalah tersebut, yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dan faktor penyebab kawin paksa di masyarakat Desa Sungai Telan Kecil.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap kawin paksa di masyarakat Desa Sungai Telan Kecil.

D. Signifikansi Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan mendapatkan manfaat antara lain:

1. Teoritis

Bertujuan untuk menambah referensi ilmiah dalam bidang ilmu kesyariahan, khususnya dalam bidang perkawinan islam, dan diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan bagi para peneliti lain dan memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya untuk memperkaya bahan pengembangan dan ilmu pengetahuan bagi kepustakaan di Fakultas Syariah dan Kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

2. Praktis

Memperluas wawasan serta pengetahuan peneliti dan anggota masyarakat Desa Sungai Telan Kecil terkait perkawinan dalam islam, khususnya

mengenai kawin paksa dan sebagai bahan pertimbangan agar lebih efektif dalam memilih calon pasangan hidup, karena sebelum memulai pernikahan dapat dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan kedua calon mempelai dan kedua belah pihak keluarga yang bersangkutan. Secara khusus penelitian ini agar bisa menjadi masukan bagi masyarakat di Desa Sungai Telan Kecil Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan agar dapat memberikan arahan baik dalam hal pernikahan yang sesuai dengan tuntunan syariat dan hukum yang berlaku. Serta menambah khazanah keilmuan bagi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin terkhususnya dalam jurusan Hukum Keluarga Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari pengertian yang luas serta agar tidak terjadinya kesalahpahaman mengenai arti judul dan permasalahan yang diteliti oleh peneliti, maka peneliti menuliskan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).⁹

⁹ Pengertian Analisis – Penelusuran Google, <https://kbbi.web.id/analisis>. Diakses tanggal 27 Februari 2023. Jam 10.55 WITA.

2. Yuridis merupakan segala hal yang memiliki arti hukum dan disahkan oleh pemerintah.¹⁰
3. Kawin Paksa adalah menikahkan seorang perempuan atau laki-laki dengan cara dipaksa oleh orangtuanya atau walinya dengan pasangan pilihan walinya.¹¹
4. Studi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan penelitian ilmiah; kajian; telaahan.¹²
5. Desa Sungai Telan Kecil adalah nama sebuah Desa yang ada di Desa Sungai Telan Kecil Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.

F. Penelitian Terdahulu

Hal ini sangat perlu dilakukan agar tidak terjadi pengulangan dalam objek yang diteliti. Maka dari itu peneliti memaparkan data dari beberapa peneliti terdahulu, untuk dijadikan gambaran dalam penelitian peneliti serta kesamaan dan perbedaannya dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang terdahulu, diantaranya;

1. Adam Gunawan (2019) skripsi yang berjudul : Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Kawin Paksa (Study Kasus di Desa Labuan Kecamatan

¹⁰ Pengertian Yuridis – Penelusuran Google, <https://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/>. Diakses tanggal 18 Juli 2023. Jam 07.49 WITA.

¹¹ Pengertian Kawin Paksa – Penelusuran Google, <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-pengertian-kawin-paksa>. Diakses tanggal 18 Juli 2023. Jam 08.27 WITA.

¹² Pengertian Studi – Penelusuran Google, <https://kbbi.web.id/studi>. Diakses tanggal 27 Februari 2023. Jam 11.02 WITA.

Labuan Kabupaten Pandenglang). Dalam penelitian ini berfokus kepada suatu perkawinan paksa yang mana terdapat 20 kasus kawin paksa yang dilakukan dengan wawancara kepada responden, yang kesimpulannya bahwa responden tidak menyetujui kawin paksa hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Namun perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penulis 1 kasus yang dilakukan dengan wawancara kepada informan yang di jodohkan oleh orangtua dengan paksaan.

2. Prayogo Kuncoro Insumar dan Mulyono (2017) jurnal yang berjudul : Perjudohan Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Analisis Putusan Hakim No. 1523/pdt.G/PA.Sby. Perspektif Maqasid Syariah. Dalam penelitian ini berfokus kepada suatu pernikahan yang dilakukan dengan proses perjudohan, lalu kasus perceraian yang diputus oleh hakim di Pengadilan Agama Surabaya. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang mana penulis melakukan penelitian lapangan dan menganalisa kasus kawin paksa dengan yuridis.
3. Saidatun Nisa (2019) skripsi yang berjudul Praktik Perjudohan (Studi Kasus Di Desa Pasar Batu Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong). Dalam penelitian ini mengangkat kasus perjudohan yang terjadi di Pasar Batu dengan alasan masalah sosial hal ini sama dengan kasus penelitian yang dilakukan oleh penulis. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang mana penulis melakukan Analisa terhadap kasus kawin paksa tersebut.

4. Yulia Octavia Rahmat, M. Yasin Soumena dan Muhammad Ali Rusdi Bedong (2021) jurnal yang berjudul Sistem Perjodohan Pada Masyarakat Bentengnge Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Islam. Dalam penelitian ini berfokus pada kasus perjodohan yang dilakukan dan akhirnya bahagia. Hal ini tergantung dari bagaimana seorang anak berusaha untuk lapang dada menerima ketentuan orang tuanya, maka seiring berjalannya waktu mereka pun akan bahagia sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang mana praktik perjodohan yang dilakukan secara paksa dan berujung dengan perceraian dalam rumah tangga.
5. Septi Karisyati dan Moh. Hasin Abd Hadi (2017) skripsi yang berjudul Tradisi Bhaakal Ekakoaghi (Perjodohan Sejak Dalam Kandungan) Di Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Pamekasan, Madura Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam, Jurnal Supremasi Hukum. Dalam penelitian ini berfokus pada perjodohan yang dilakukan sejak anak masih didalam kandungan yang dilakukan sejak nenek moyang mereka dan tugas mereka hanya melestarikan adat yang mereka pegangi disertai dengan pandangan terhadap hukum adat dengan hukum islam dalam perjodohan semacam ini. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang mana kasus yang diteliti terkait masalah perjodohan, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berfokus kepada perjodohan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak yang dilakukan dengan adanya faktor

penyebab terjadinya sebuah perjodohan secara paksa yang dilakukan oleh orangtua.

6. Dwi Arini Yuliarti dan Tantan Hermansyah (2021) jurnal yang berjudul Perbedaan Konsep Perjodohan Islam dan Reality TV Dalam Perspektif Globalisasi Media. Dalam penelitian ini berfokus pada perjodohan yang dilakukan di salah satu program TV yang berjudul Take Me Out Indonesi, yang dipandu oleh host dan disandingkan dengan peserta yang dinilai mempunyai kecocokan dan juga mengangkat perbedaannya dengan kasus perjodohan menurut islam sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama meneliti dalam hal kasus perjodohan, dan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berfokus kepada perjodohan yang dilakukan secara paksa oleh orangtua terhadap calon pengantin.
7. Shofa Aminah (2019) Tesis yang berjudul Konsep Wali Mujbir Dalam Pernikahan (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia). Dalam penelitian ini mengangkat kasus mengenai konsep wali mujbir dalam melangsungkan pernikahan karena hak ijab dimiliki oleh ayah dan kakek yang berhak memilih pasangan untuk hidup anak-anaknya. Hal ini mempunyai kesamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama mengangkat kasus pernikahan yang dilangsungkan atas pilihan dari wali ijab, dan terdapat perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penulis lebih berfokus kepada pelaksanaan dan faktor terjadi kawin paksa.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan penelitian ini untuk hasil yang baik dan mudah dipahami sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, signifikansi penelitian, Penelitian Terdahulu, sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori yang terdiri dari Pengertian Perkawinan, Teori HAM, dan Teori Efektivitas Hukum meliputi: pengertian perkawinan, prinsip perkawinan dalam islam, perjodohan karena paksaan, teori HAM dan tentang Efektivitas Hukum .

Bab III Metode Penelitian yang dipergunakan untuk menggali data yang diperlukan oleh peneliti yang terdiri dari jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan dalam penelitian.

Bab IV Analisis Data dan Laporan Penelitian yang berisikan gambaran lokasi dalam penelitian dan laporan hasil penelitian.

Bab V Penutup, yang terdiri dari simpulan dan saran.